

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH LAUT
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kode Daerah: 1608

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 8</p> <p>(4) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam kategori gratis, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan pemeriksaan laboratorium yang bukan pelayanan laboratorium dasar di Puskesmas; b. pelayanan tindik daun telinga, sunat/sirkumsisi; c. pemakaian mobil ambulance/rujukan; d. pemberian surat keterangan kesehatan (KIR Haji, KIR Pencari kerja, KIR Calon Pengantin, Keterangan Kesehatan Lainnya) e. pelayanan kesehatan yang bersifat estetika; f. pelayanan puskesmas keliling untuk pihak swasta; g. pemeriksaan kesehatan haji; h. general check up; i. tes kebugaran; dan j. pelayanan Tim P3K. 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 11</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan biaya pengobatan, biaya penginapan, dan biaya konsumsi serta pembinaan personil, bahan habis pakai pada laboratorium dan pemeliharaan serta pengadaan peralatan laboratorium pada puskesmas/ puskesmas pembantu/ poskesdes/ polindes/ poskeskel.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perawatan, pemeriksaan dan tindakan biaya pengobatan, biaya penginapan, dan biaya konsumsi, bahan habis pakai pada laboratorium dan pemeliharaan serta pengadaan peralatan laboratorium pada puskesmas/ puskesmas pembantu/ poskesdes/ polindes/ poskeskel.</p> <p>(3) dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 11 ayat (3) dihapus karena tidak perlu diatur dalam Perda. 2. Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah memperhatikan biaya

				penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 13 Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Polindes di Kabupaten Tanah Laut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 16 (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	2. Beberapa ketentuan pada Bab III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Pasal 3 ayat (1) diubah, Pasal 4 ayat (1) huruf h dan huruf i diubah, ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, Pasal 8 ayat (1) diubah ayat (4) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, Pasal 11 ayat (2) diubah, Pasal 13 diubah dan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Bab III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :	2. Beberapa ketentuan pada Bab III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Pasal 3 ayat (1) diubah, Pasal 4 ayat (1) huruf h dan huruf i diubah, ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, Pasal 8 ayat (4) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, Pasal 11 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus , Pasal 13 diubah dan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Bab III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :	Disempumakan.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA

Bagian Kesatu
Sarana Dan Prasarana

Pasal 3

- (1) Sarana dan Prasarana yang dimaksud bagi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) dan Polindes beserta peralatan kesehatan yang tersedia.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri dari :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan KB;
 - d. tindakan gawat darurat;
 - e. tindakan medik;
 - f. penunjang medik;
 - g. tindakan pengobatan gigi;
 - h. pemeriksaan Laboratorium darah di Puskesmas; dan
 - i. Pelayanan kebidanan dan keperawatan.
- (2) Puskesmas dan jaringannya memberikan rekomendasi untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di RSUD Haji Boejasin.
- (3) Tata cara Pelayanan Kesehatan Lanjutan Puskesmas dan jaringannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai huruf i diberikan gratis kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penduduk Kabupaten Tanah Laut yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai kartu peserta asuransi kesehatan (Kartu Indonesia Sehat/KIS serta asuransi kesehatan lainnya) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/KTP bagi yang berusia diatas 17 tahun atau

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

yo.

<p>mempunyai Kartu Keluarga/KK bagi yang berusia dibawah 17 tahun dan identitas lain yang menunjukkan penduduk Tanah Laut;</p> <p>b. bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kebidanan (pelayanan persalinan) yang terdaftar sebagai peserta pada Asuransi Kesehatan seperti huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukkan Kartu Peserta Asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki; dan khusus bagi masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai kartu peserta asuransi kesehatan maka diwajibkan menunjukan Kartu Tanda Penduduk/KTP Tanah Laut;</p> <p>c. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukan Kartu Peserta Asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki;</p> <p>d. terhadap pelayanan kesehatan gratis hanya berlaku pada jam kerja.</p> <p>(2) Puskesmas dengan pelayanan rawat inap, puskesmas dengan UGD dan puskesmas dengan pelayanan klinik bersalin/poned dikecualikan atas ketentuan jenis pelayanan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang memiliki kartu asuransi kesehatan (Kartu Indonesia Sehat/KIS serta asuransi kesehatan lainnya) yang tidak terdaftar di Puskesmas tersebut.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk kategori gratis adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang bukan pelayanan laboratorium dasar di Puskesmas; b. pelayanan tindik daun telinga ; c. sunat/sirkumsisi; d. pemakaian mobil ambulance/rujukan; e. pemberian surat keterangan kesehatan (Kir haji, Kir pencari kerja, Kir calon pengantin, Keterangan Kesehatan Lainnya) ; f. pelayanan kesehatan yang bersifat estetika; g. pelayanan Puskesmas Keliling untuk pihak swasta; h. pemeriksaan kesehatan haji; i. general check up; j. tes kebugaran; dan k. pelayanan Tim P3K. <p>3. Ketentuan pada Bab IV KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu Pasal 33</p>		
--	--	--

70.

ayat (1) dan Bagian Kedua diubah, sehingga Bab IV KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu Pasal 33 dan Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 33

(1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah / Jamkesprov Dan Jaminan Kesehatan Lainnya Program Kementerian Kesehatan



Jakarta, 11 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait